

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perusahaan publik yang tercatat di BEI wajib membuat laporan tahunan atau *annual report* untuk melaporkan keadaan keuangan perusahaan dalam suatu periode serta memberikan gambaran tentang perusahaan secara keseluruhan. Pada umumnya perusahaan telah menerapkan tata kelola dalam perusahaannya, dapat dilihat dari informasi mengenai Tata Kelola yang dicantumkan dalam annual report.
2. Setelah membandingkan *annual report* dari 15 perusahaan publik sub sektor *advertising ,printing and media*, pada umumnya perusahaan telah mencapai hasil yang relatif baik. Dalam laporan tahunan perusahaan, telah ditemukan informasi-informasi terkait tata kelola secara lengkap. Mengenai pengungkapan informasi *risk management*, belum semua perusahaan menjelaskan mengenai risiko yang dihadapi perusahaan secara rinci, dan belum semua perusahaan menjelaskan mengenai efektivitas manajemen risiko yang telah diterapkan oleh perusahaan.
3. Dari hasil perbandingan laporan tahunan, pada umumnya perusahaan telah mengungkapkan informasi sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan telah mentaati peraturan yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.2. Saran

Perusahaan publik menerbitkan laporan tahunan yang merupakan sumber informasi penting tentang kinerja dan prospek perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi serta menjaga nama baik perusahaan. Oleh karena itu laporan tahunan adalah alat bagi pemegang saham dan pemegang saham-potensial untuk membuat keputusan investasi.

Dari laporan tahunan pemegang saham akan melihat kinerja perusahaan sebagai referensi untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan investasi atau tidak. Bagi pemegang saham-potensial, dari laporan tahunan mereka akan melihat kinerja perusahaan sebagai referensi untuk memutuskan apakah mereka akan melakukan investasi di perusahaan atau tidak. Penulis menyarankan perusahaan untuk tidak meremehkan peran dari laporan tahunan perusahaan publik. Informasi dalam laporan tahunan terutama mengenai risiko harus diungkapkan secara rinci sehingga pemegang saham dan pemegang saham-potensial dapat melihat risiko apa yang dihadapi dalam berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No:KEP-431/BL/2012)
- Hassan, M. K. (2009). UAE corporations-specific characteristics and level of risk disclosure. *Managerial Auditing Journal, Vol. 24 Iss 7*.
- Merna, T., & Al-Thani, F. F. (2008). *Corporate Risk Management 2nd Edition*. West Sussex: John Wiley & Sons.
- Moeller, R. R. (2011). *COSO Enterprise Risk Management 2nd Edition*. Canada: John & Wiley Sons.
- OECD. (2004). *Principles of Corporate Governance*
- OECD. (2015). *G20/ Principles of Corporate Governance*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik.
- Republik Indonesia. (1995). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal*. Lembaran Negara RI Tahun 1995 Nomor 64. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2013). *Research Methods For Business 6th Edition*. West Sussex: John Wiley & Sons.